



## *Walikota Tasikmalaya*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 98 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN PASAR

PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya yang penting untuk membiayai penyediaan, pengelolaan, penyelenggaraan dan/atau pemeliharaan Prasarana dan Sarana serta Fasilitas Pasar guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu setiap penggunaan Jasa Pelayanan Pasar yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan di Area Pasar dikenakan Tarif Pelayanan Pasar;
- b. bahwa jenis, struktur dan besaran Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan Usaha pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, sehingga perlu direvisi dan dilakukan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104A);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 411);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar yang Dilaksanakan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
5. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
6. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah.
7. Direktur Operasional adalah Direktur Operasional Perusahaan Daerah.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
9. Ketua Badan Pengawas adalah Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
10. Anggota Badan Pengawas adalah Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
11. Orang Pribadi adalah orang perseorangan secara pribadi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
13. Pasar adalah pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.
14. Area Pasar adalah kawasan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah berupa Lahan dan Bangunan Pasar beserta Fasilitasnya.
15. Fasilitas Pasar adalah Prasarana dan Sarana kelengkapan di dalam dan/atau di luar Pasar yang menunjang/mendukung pemenuhan, kelancaran dan kemudahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar.
16. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan/laba/profit.

17. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha jual-beli barang dan/atau jasa di Pasar.
18. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada Pembeli Akhir.
19. Pedagang Eceran adalah Orang Pribadi atau Badan yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan di tempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil/satuan langsung kepada Pembeli Akhir.
20. Pelayanan Pasar adalah kegiatan Perusahaan Daerah berupa jasa yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan yang diselenggarakan di Area Pasar.
21. Pengguna Jasa Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Pelayanan Pasar dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Walikota ini.
22. Tarif Pelayanan Pasar adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Pelayanan Pasar.
23. Tempat Berjualan adalah bagian dari Bangunan Pasar baik yang bersifat permanen, semi permanen maupun sementara/darurat, beratap maupun tidak beratap/terbuka yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan Usaha jual-beli barang dan/atau jasa yang berada di Area Pasar berupa Kios/Jongko, Lapak, Meja dan/atau nama lain sejenisnya.
24. Tarif Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Lahan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah untuk Tempat Berjualan.
25. Kebersihan Pasar yang selanjutnya disebut Kebersihan adalah kegiatan pengelolaan Sampah dan/atau Limbah di Area Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Persampahan, yang diselenggarakan dari Tempat Berjualan ke TPPAS.
26. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah serta tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Tarif Pelayanan Kebersihan adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Pelayanan Kebersihan di Area Pasar.

28. Keamanan Pasar yang selanjutnya disebut Keamanan adalah suatu keadaan/kondisi yang mengandung arti bebas dari segala ancaman, bahaya dan gangguan baik fisik maupun psikis dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran di Area Pasar.
29. Tarif Pelayanan Keamanan adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Pelayanan Keamanan di Area Pasar.
30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain Kendaraan yang berjalan di atas Rel.
32. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
33. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
34. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat atau yang tidak bersifat sementara dan ditinggalkan atau tidak ditinggalkan Pengemudinya.
35. Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir di Area Pasar.
36. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikan dan/atau menurunkan muatan berupa barang oleh Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor Pengangkut Barang, *Truck* atau *Pickup* beroda 4 (empat), *Truck* atau *Pickup* beroda 6 (enam) dan/atau sejenisnya.
37. Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat di Area Pasar.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
39. Bidang Reklame adalah bagian muka Reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan Reklame.

40. Tarif Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Fasilitas Reklame di Area Pasar.
41. Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus yang selanjutnya disingkat Fasilitas MCK adalah fasilitas umum di Area Pasar yang dipergunakan untuk Mandi, Cuci dan/atau Kakus (buang air besar dan/atau kecil).
42. Tarif Pelayanan Fasilitas MCK adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Jasa Pelayanan Fasilitas MCK di Area Pasar.
43. Surat Izin adalah dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan Usaha atau kegiatan tertentu.
44. Hak Guna Usaha/Hak Pakai adalah jenis Hak Pemakaian Tempat Berjualan yang berupa Kios/Jongko yang diberikan oleh Perusahaan Daerah bagi Pedagang di Area Pasar.
45. Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai adalah dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya Orang Pribadi atau Badan untuk menggunakan Hak Guna Usaha/Hak Pakai.
46. Tarif Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Jasa Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai.
47. Surat Izin Tempat Berjualan yang selanjutnya disingkat SITB adalah dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya Orang Pribadi atau Badan untuk memakai/menggunakan Tempat Berjualan yang berupa Kios/Jongko di Area Pasar.
48. Tarif Pelayanan SITB adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Jasa Pelayanan SITB.
49. Kartu Tanda Berjualan yang selanjutnya disingkat KTB adalah Kartu Langganan (*Abodemen*) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah sebagai tanda bukti yang menerangkan atau menjelaskan bahwa Orang Pribadi atau Badan yang bersangkutan benar-benar melakukan kegiatan Usaha jual-beli barang dan/atau jasa di Area Pasar setempat dengan menggunakan Tempat Berjualan yang berupa Kios/Jongko.

50. Tarif Pelayanan KTB adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Jasa Pelayanan KTB.
51. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Orang Pribadi yang berjualan/berdagang ditempat-tempat sementara dan/atau pada waktu yang tidak tetap di Area Pasar.
52. Surat Keterangan adalah dokumen yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
53. Surat Keterangan Usaha yang selanjutnya disingkat SKU adalah dokumen yang berisi pernyataan tertulis dari Direksi sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan bahwa PKL yang bersangkutan benar-benar berjualan/berdagang di Area Pasar setempat.
54. Tarif Pelayanan SKU adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Jasa Pelayanan SKU.
55. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah Bangunan Gedung yang mempunyai Fungsi Ganda/Campuran dari Fungsi Hunian (Tempat Tinggal) dan Fungsi Usaha (Dagang).
56. Tarif Pelayanan Kebersihan dan Keamanan Ruko adalah pungutan Perusahaan Daerah yang dikenakan kepada Pengguna Jasa sebagai pembayaran atas penggunaan Jasa Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko di Area Pasar.
57. Surat Ketetapan Tarif Pelayanan Pasar yang selanjutnya disingkat SKTPP adalah Surat Ketetapan Tarif yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah yang menentukan besarnya Tarif Pelayanan Pasar yang harus dibayar oleh Pengguna Jasa.
58. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Tarif Pelayanan Pasar dan Pengguna Jasa, penentuan besarnya Tarif Pelayanan Pasar yang harus dibayar oleh Pengguna Jasa sampai pada kegiatan penagihan Tarif Pelayanan Pasar kepada Pengguna Jasa serta pengawasan penyeterannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur:
  - a. penyelenggaraan Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;

- b. jenis, struktur dan besaran Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya; dan
  - c. penyelenggaraan Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
- a. memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya maupun masyarakat dalam penyelenggaraan Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar;
  - b. tertib administrasi dan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
  - c. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - e. mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Pasar;
- b. Jenis Tarif Pelayanan Pasar;
- c. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Pasar;
- d. Wilayah Pemungutan;
- e. Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar; dan
- f. Ketentuan Penutup.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASAR

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan Pasar diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah di Area Pasar.
- (2) Jenis Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan;
  - b. Pelayanan Kebersihan;
  - c. Pelayanan Keamanan;
  - d. Pelayanan Fasilitas Parkir;



- e. Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat;
  - f. Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame;
  - g. Pelayanan Fasilitas MCK;
  - h. Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai;
  - i. Pelayanan SITB;
  - j. Pelayanan KTB;
  - k. Pelayanan SKU; dan
  - l. Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

## BAB V JENIS TARIF PELAYANAN PASAR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan Tarif Pelayanan Pasar.
- (2) Jenis Tarif Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut oleh Perusahaan Daerah, meliputi:
  - a. Tarif Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan;
  - b. Tarif Pelayanan Kebersihan;
  - c. Tarif Pelayanan Keamanan;
  - d. Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir;
  - e. Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat;
  - f. Tarif Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame;
  - g. Tarif Pelayanan Fasilitas MCK;
  - h. Tarif Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai;
  - i. Tarif Pelayanan SITB;
  - j. Tarif Pelayanan KTB;
  - k. Tarif Pelayanan SKU; dan
  - l. Tarif Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko.

### Bagian Kedua Tarif Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan

#### Paragraf 1 Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

#### Pasal 6

Dengan nama Tarif Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan.

#### Pasal 7

Objek Tarif Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan adalah pemberian Jasa Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan kepada Orang Pribadi atau Badan.

#### Pasal 8

Pengguna Jasa Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan diukur berdasarkan:

- a. Tipe Pasar;
- b. Kelas Pasar; dan/atau
- c. Luas Lahan Tempat Berjualan.

#### Pasal 10

Pengelompokan Tipe Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah Tempat Berjualan di Area Pasar setempat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pasar Tipe A, yang meliputi:
  1. Pasar Cikurubuk; dan
  2. Pasar Pancasila.
- b. Pasar Tipe B, yang meliputi:
  1. Pasar Padayungan;
  2. Pasar Indihiang; dan
  3. Pasar Cibeuti.
- c. Pasar Tipe C, yaitu Pasar Gegernoong; dan
- d. Pasar Tipe D (Pasar Khusus), yang meliputi:
  1. Pasar Burung; dan
  2. Pasar Besi.

#### Pasal 11

Pengelompokan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan berdasarkan posisi/letak/lokasi Tempat Berjualan di Area Pasar setempat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pedagang yang memiliki Kios/Jongko, meliputi:
  1. Kelas I; dan
  2. Kelas II.
- b. Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko, meliputi:
  1. Kelas A; dan
  2. Kelas B.

#### Pasal 12

Luas Lahan Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah luas Ruang atau Lahan (Tanah) yang dipergunakan untuk berjualan/berdagang di Area Pasar setempat.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 13

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tarif Pelayanan Kebersihan

#### Paragraf 1

#### Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

#### Pasal 14

Dengan nama Tarif Pelayanan Kebersihan dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Kebersihan.

#### Pasal 15

- (1) Objek Tarif Pelayanan Kebersihan adalah pemberian Jasa Pelayanan Kebersihan kepada Orang Pribadi atau Badan.
- (2) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari Tempat Berjualan ke TPPAS.

#### Pasal 16

Pengguna Jasa Pelayanan Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Kebersihan dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan:

- a. Jenis Pedagang; dan/atau
- b. Jenis Dagangan.

Pasal 18

Jenis Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. Pedagang Eceran; dan
- b. Bandar pada Pedagang.

Pasal 19

Jenis Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diklasifikasikan ke dalam beberapa Kelompok Dagangan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dagangan Kelompok I, meliputi barang dagangan hasil pertanian dan perkebunan, antara lain:
  1. Sayur-mayur; dan
  2. Buah-buahan.
- b. Dagangan Kelompok II, meliputi barang dagangan hasil perikanan dan peternakan, antara lain:
  1. Ikan; dan
  2. Daging.
- c. Dagangan Kelompok III, meliputi barang dagangan:
  1. Kelontongan (barang dagangan untuk keperluan sehari-hari);
  2. Bumbu yang digunakan untuk menyedapkan masakan/makanan;
  3. Makanan berupa jajanan pasar; dan
  4. Minuman.
- d. Dagangan Kelompok IV, meliputi barang dagangan:
  1. Tekstil (bahan pakaian);
  2. Konfeksi (pakaian jadi);
  3. Alas kaki, antara lain:
    - a) Sepatu;
    - b) Sandal; dan
    - c) Selop.
  4. Perhiasan dan Aksesoris;
  5. Mainan anak;
  6. Peralatan Rumah Tangga, termasuk furnitur/mebeul dan barang elektronik;
  7. Farmasi (obat-obatan); dan
  8. Bahan/barang konstruksi Bangunan.

- e. Dagangan Kelompok V, meliputi barang dagangan:
  - 1. Gerabah;
  - 2. *Handycraft* (kerajinan anyaman tangan); dan
  - 3. Hasil kerajinan lainnya.
- f. Dagangan Kelompok VI, meliputi barang dagangan di Pasar Tipe D (Pasar Khusus), yaitu:
  - 1. Barang dagangan di Pasar Burung; dan
  - 2. Barang dagangan di Pasar Besi.
- g. Dagangan Kelompok VII, meliputi Jasa dan barang dagangan lainnya yang tidak termasuk dalam Dagangan Kelompok I, II, III, IV, V dan VI.

#### Pasal 20

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kebersihan untuk Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diukur berdasarkan Jenis Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kebersihan untuk Bandar pada Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b tidak diukur berdasarkan Jenis Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tetapi semua disamakan tidak diukur berdasarkan jenis dagangan.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 21

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat

#### Tarif Pelayanan Keamanan

#### Paragraf 1

#### Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

#### Pasal 22

Dengan nama Tarif Pelayanan Keamanan dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Keamanan.

#### Pasal 23

Objek Tarif Pelayanan Keamanan adalah pemberian Jasa Pelayanan Keamanan kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 24

Pengguna Jasa Pelayanan Keamanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Keamanan dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Keamanan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Keamanan diukur berdasarkan beban biaya yang dipikul Perusahaan Daerah untuk penyelenggaraan Jasa Pelayanan Keamanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir

Paragraf 1

Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

Pasal 27

Dengan nama Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir.

Pasal 28

Objek Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir adalah pemberian Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 29

Pengguna Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir diukur berdasarkan Jenis Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Sepeda Motor;
  - b. Mobil beroda 4 (empat);
  - c. *Truck* atau *Pickup* beroda 4 (empat); dan
  - d. *Truck* atau *Pickup* beroda 6 (enam).

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam  
Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat

Paragraf 1  
Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

Pasal 32

Dengan nama Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat.

Pasal 33

Objek Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat adalah pemberian Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 34

Pengguna Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat diukur berdasarkan Jenis Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Sepeda Motor Pengangkut Barang;
  - b. *Truck* atau *Pickup* beroda 4 (empat); dan
  - c. *Truck* atau *Pickup* beroda 6 (enam).

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh  
Tarif Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame

Paragraf 1

Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

Pasal 37

Dengan nama Tarif Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame.

Pasal 38

Objek Tarif Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame adalah pemberian Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 39

Pengguna Jasa Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame diukur berdasarkan:



- a. Jenis Reklame;
- b. Lokasi Penempatan Reklame;
- c. Ukuran Media Reklame;
- d. Jangka Waktu Pemasangan Reklame; dan/atau
- e. Jumlah Reklame.

#### Pasal 41

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. Baliho/*Billboard*;
- b. Spanduk;
- c. *Neonbox*;
- d. Papan;
- e. Umbul-umbul;
- f. Pamflet;
- g. Pengecatan Bangunan (*Branding*);
- h. Reklame Udara (Balon);
- i. Peragaan;
- j. Film/*Slide*;
- k. Reklame Suara;
- l. Reklame Apung;
- m. Reklame Berjalan;
- n. Megatron;
- o. *Video Wall*; dan
- p. *Dynamic Board*.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 42

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Sewa Fasilitas Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedelapan Tarif Pelayanan Fasilitas MCK

#### Paragraf 1

#### Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

#### Pasal 43

Dengan nama Tarif Pelayanan Fasilitas MCK dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Fasilitas MCK.

Pasal 44

Objek Tarif Pelayanan Fasilitas MCK adalah pemberian Jasa Pelayanan Fasilitas MCK kepada Orang Pribadi.

Pasal 45

Pengguna Jasa Pelayanan Fasilitas MCK adalah Orang Pribadi yang menggunakan Jasa Pelayanan Fasilitas MCK dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Fasilitas MCK berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Fasilitas MCK diukur berdasarkan Jenis Jasa Pelayanan Fasilitas MCK yang digunakan.
- (2) Jenis Jasa Pelayanan Fasilitas MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Mandi;
  - b. Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Cuci; dan
  - c. Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Kakus, meliputi:
    1. Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Buang Air Besar; dan
    2. Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Buang Air Kecil.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 47

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Fasilitas MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan

Tarif Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai

Paragraf 1

Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

Pasal 48

Dengan nama Tarif Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai.

Pasal 49

Objek Tarif Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai adalah pemberian Jasa Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 50

Pengguna Jasa Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai diukur berdasarkan:

- a. Tipe Pasar; dan/atau
- b. Jenis Jasa Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai yang digunakan.

Pasal 52

Pengelompokan Tipe Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah Tempat Berjualan di Area Pasar setempat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pasar Tipe A, yang meliputi:
  1. Pasar Cikurubuk; dan
  2. Pasar Pancasila.
- b. Pasar Tipe B, yang meliputi:
  1. Pasar Padayungan;
  2. Pasar Indihiang; dan
  3. Pasar Cibeutu.
- c. Pasar Tipe C, yaitu Pasar Gegernoong; dan
- d. Pasar Tipe D (Pasar Khusus), yang meliputi:
  1. Pasar Burung; dan
  2. Pasar Besi.

### Pasal 53

Jenis Jasa Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

- a. Jasa Pelayanan Penerbitan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai Baru (Registrasi);
- b. Jasa Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai (Heregistrasi); dan
- c. Jasa Pelayanan Pemindahtanganan/Balik Nama Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 54

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kesepuluh Tarif Pelayanan SITB

### Paragraf 1

#### Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

### Pasal 55

Dengan nama Tarif Pelayanan SITB dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan SITB.

### Pasal 56

Objek Tarif Pelayanan SITB adalah pemberian Jasa Pelayanan SITB kepada Orang Pribadi atau Badan.

### Pasal 57

Pengguna Jasa Pelayanan SITB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan SITB dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan SITB berdasarkan Peraturan Walikota ini.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan SITB diukur berdasarkan Jenis Jasa Pelayanan SITB yang digunakan.
- (2) Jenis Jasa Pelayanan SITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa Pelayanan Penerbitan SITB Baru;
- b. Jasa Pelayanan Perpanjangan SITB; dan
- c. Jasa Pelayanan Pemindahtanganan/Balik Nama SITB.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan SITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas  
Tarif Pelayanan KTB

Paragraf 1  
Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

Pasal 60

Dengan nama Tarif Pelayanan KTB dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan KTB.

Pasal 61

Objek Tarif Pelayanan KTB adalah pemberian Jasa Pelayanan KTB kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 62

Pengguna Jasa Pelayanan KTB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan KTB dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan KTB berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan KTB diukur berdasarkan Jenis Jasa Pelayanan KTB yang digunakan.
- (2) Jenis Jasa Pelayanan KTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa Pelayanan Penerbitan KTB Baru; dan
  - b. Jasa Pelayanan Penggantian KTB.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan KTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduabelas  
Tarif Pelayanan SKU

Paragraf 1

Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

Pasal 65

Dengan nama Tarif Pelayanan SKU dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan SKU.

Pasal 66

Objek Tarif Pelayanan SKU adalah pemberian Jasa Pelayanan SKU kepada Orang Pribadi.

Pasal 67

Pengguna Jasa Pelayanan SKU adalah Orang Pribadi yang menggunakan Jasa Pelayanan SKU dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan SKU berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan SKU diukur berdasarkan Jenis Jasa Pelayanan SKU yang digunakan.
- (2) Jenis Jasa Pelayanan SKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa Pelayanan Penerbitan SKU Baru; dan
  - b. Jasa Pelayanan Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) SKU.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 69

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan SKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas  
Tarif Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko

Paragraf 1

Nama dan Objek Tarif serta Pengguna Jasa

Pasal 70

Dengan nama Tarif Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko dipungut Tarif atas pemberian Jasa Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko.

Pasal 71

Objek Tarif Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko adalah pemberian Jasa Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 72

Pengguna Jasa Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko dari Perusahaan Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko diukur berdasarkan:

- a. Tipe Pasar; dan
- b. Beban biaya yang dipikul Perusahaan Daerah untuk penyelenggaraan Jasa Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko.

Pasal 74

Pengelompokan Tipe Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah Tempat Berjualan di Area Pasar setempat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pasar Tipe A, yang meliputi:
  1. Pasar Cikurubuk; dan
  2. Pasar Pancasila.
- b. Pasar Tipe B, yang meliputi:
  1. Pasar Padayungan;
  2. Pasar Indihiang; dan
  3. Pasar Cibeuti.
- c. Pasar Tipe C, yaitu Pasar Gegernoong.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 75

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kebersihan dan/atau Keamanan Ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 1 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

Pasal 76

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Pasar didasarkan pada tujuan untuk:

- a. menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan, pengelolaan, penyelenggaraan dan/atau pemeliharaan Pelayanan Pasar yang bersangkutan; dan
- b. memperoleh keuntungan yang layak bagi Perusahaan Daerah.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 77

Tarif Pelayanan Pasar dipungut di Area Pasar.

BAB VIII  
PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 78

- (1) Tarif Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKTPP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis atau Kupon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 79

- (1) Pembayaran Tarif Pelayanan Pasar harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Tempat pembayaran Tarif Pelayanan Pasar dilakukan ditempat tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Tarif Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 451), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Desember  
2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PENGUNAAN LAHAN TEMPAT BERJUALAN

<b>NO.</b>	<b>TIPE PASAR</b>	<b>KELAS PASAR</b>	<b>TARIF (per hari)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pasar Tipe A, meliputi: a. Pasar Cikurubuk; dan b. Pasar Pancasila.	a. Pedagang yang memiliki Kios/Jongko: 1. Kelas I 2. Kelas II b. Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko: 1. Kelas A 2. Kelas B	Rp. 100,- per m <sup>2</sup> Rp. 75,- per m <sup>2</sup>  Rp. 1.100,- Rp. 800,-
2.	Pasar Tipe B, meliputi: a. Pasar Padayungan; b. Pasar Indihiang; dan c. Pasar Cibeutu.	a. Pedagang yang memiliki Kios/Jongko: 1. Kelas I 2. Kelas II b. Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko: 1. Kelas A 2. Kelas B	Rp. 75,- per m <sup>2</sup> Rp. 50,- per m <sup>2</sup>  Rp. 1.100,- Rp. 300,-
3.	Pasar Tipe C, yaitu: Pasar Gegernoong.	a. Pedagang yang memiliki Kios/Jongko: 1. Kelas I 2. Kelas II b. Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko: 1. Kelas A 2. Kelas B	Rp. 60,- per m <sup>2</sup> Rp. 45,- per m <sup>2</sup>  Rp. 1.100,- Rp. 300,-
4.	Pasar Tipe D (Pasar Khusus), meliputi: a. Pasar Burung; dan b. Pasar Besi.	a. Pedagang yang memiliki Kios/Jongko b. Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko (Kelas B)	Rp. 50,- per m <sup>2</sup> Rp. 300,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
KEBERSIHAN

A. PEDAGANG ECERAN

<b>NO.</b>	<b>KELOMPOK DAGANGAN</b>	<b>TARIF (per hari)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kelompok I dan II	Rp. 700,-
3.	Kelompok III, IV, V, VI dan VII	Rp. 500,-

B. BANDAR PADA PEDAGANG

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEDAGANG</b>	<b>TARIF (per hari)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Bandar	Rp. 1.500,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
KEAMANAN

<b>NO.</b>	<b>JENIS JASA PELAYANAN PASAR</b>	<b>TARIF (per hari)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jasa Pelayanan Keamanan	Rp. 200,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
FASILITAS PARKIR

<b>NO.</b>	<b>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>TARIF</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2.	Mobil beroda 4 (empat) dan <i>Truck</i> atau <i>Pickup</i> beroda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
4.	<i>Truck</i> atau <i>Pickup</i> beroda 6 (enam)	Rp. 3.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
FASILITAS BONGKAR MUAT

<b>NO.</b>	<b>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>TARIF (per kegiatan)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Sepeda Motor Pengangkut Barang	Rp. 1.000,-
2.	<i>Truck</i> atau <i>Pickup</i> beroda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
3.	<i>Truck</i> atau <i>Pickup</i> beroda 6 (enam)	Rp. 3.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 98 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN PASAR  
 PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
 KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
 SEWA FASILITAS REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	TARIF	SATUAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Baliho/ <i>Billboard</i> a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 450.000,- Rp. 350.000,-	per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	per tahun per tahun	30 m <sup>2</sup> ke atas 1 m <sup>2</sup> s/d 30 m <sup>2</sup>
2.	Spanduk a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-	per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	3 (tiga) bulan 3 (tiga) bulan	- -
3.	<i>Neonbox</i> a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,-	per buah per buah per buah per buah	per tahun per tahun per tahun per tahun	1 bidang 2 bidang 1 bidang 2 bidang
4.	Papan: a. Papan Toko (Sponsor) b. Papan Toko c. <i>Tin Plate</i> d. Baliho Papan	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,-	per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	per tahun per tahun per tahun per tahun	- - - -
5.	Umbul-umbul a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,-	per buah per buah per buah per buah	per bulan per bulan per bulan per bulan	Kain <i>Banner</i> Kain <i>Banner</i>
6.	Pamflet	Rp. 10.000,- Rp. 100.000,-	per lembar per rim	per 3 (tiga) bulan per 3 (tiga) bulan	ukuran 1 m ukuran di bawah 1 m
7.	Pengecatan Bangunan	Rp. 200.000,-	per m <sup>2</sup>	per tahun	-
8.	Reklame Udara (Balon)	Rp. 100.000,-	per buah	per hari	-
9.	Peragaan	Rp. 300.000,-	per kali	per hari	-
10.	Film/Slide	Rp. 200.000,-	per rol	per bulan	-
11.	Reklame Suara	Rp. 10.000,-	per durasi	per hari	-
12.	Reklame Apung	Rp. 10.000,-	per m <sup>2</sup>	per bulan	-

<b>NO.</b>	<b>JENIS REKLAME</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
13.	Reklame Berjalan a. Kendaraan Bermotor b. Kendaraan Tidak Bermotor c. Rombong	Rp. 150.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,-	per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	- - -	- - -
14.	Megatron a. Multi Produk (Multi Perusahaan) b. Multi Produk (1 Perusahaan)	Rp. 1.700.000,- Rp. 1.600.000,-	per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	per tahun per tahun	- -
15.	<i>Video Wall</i>	Rp. 750.000,-	per m <sup>2</sup>	per tahun	-
16.	<i>Dynamic Board</i>	Rp. 500.000,-	per m <sup>2</sup>	per tahun	-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
FASILITAS MCK

<b>NO.</b>	<b>JENIS JASA PELAYANAN FASILITAS MCK</b>	<b>TARIF (per orang per 1X)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Mandi	Rp. 2.000,-
2.	Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Cuci	Rp. 2.000,-
3.	Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Kakus :	
	a. Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Buang Air Besar	Rp. 1.000,-
	b. Jasa Pelayanan Fasilitas untuk Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
SURAT IZIN HAK GUNA USAHA/HAK PAKAI

NO.	JENIS JASA PELAYANAN SURAT IZIN HAK GUNA USAHA/HAK PAKAI DAN TIPE PASAR	TARIF
1	2	3
1.	Jasa Pelayanan Penerbitan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai Baru (Registrasi): a. Pasar Tipe A, meliputi: 1) Pasar Cikurubuk; dan 2) Pasar Pancasila. b. Pasar Tipe B, meliputi: 1) Pasar Padayungan; 2) Pasar Indihiang; dan 3) Pasar Cibeuti. c. Pasar Tipe C, yaitu: Pasar Gegernoong d. Pasar Tipe D (Pasar Khusus), meliputi: 1) Pasar Burung; dan 2) Pasar Besi.	Rp. 300.000,-  Rp. 200.000,-  Rp. 150.000,-  Rp. 125.000,-
2.	Jasa Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai (Heregistrasi): a. Pasar Tipe A, meliputi: 1) Pasar Cikurubuk; dan 2) Pasar Pancasila. b. Pasar Tipe B, meliputi: 1) Pasar Padayungan; 2) Pasar Indihiang; dan 3) Pasar Cibeuti. c. Pasar Tipe C, yaitu: Pasar Gegernoong. d. Pasar Tipe D (Pasar Khusus), meliputi: 1) Pasar Burung; dan 2) Pasar Besi.	Rp. 200.000,- per tahun  Rp. 150.000,- per tahun  Rp. 100.000,- per tahun  Rp. 75.000,- per tahun
3.	Jasa Pelayanan Pemindahtanganan/Balik Nama Surat Izin Hak Guna Usaha/Hak Pakai	Rp. 500.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN SITB

<b>NO.</b>	<b>JENIS JASA PELAYANAN SITB</b>	<b>TARIF</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jasa Pelayanan Penerbitan SITB Baru	Rp. 10.000,- per m <sup>2</sup>
2.	Jasa Pelayanan Perpanjangan SITB	Rp. 8.000,- per m <sup>2</sup> per tahun
3.	Jasa Pelayanan Pemindahtanganan/Balik Nama SITB	5% (lima persen) dari Jumlah Harga Jual - Beli berdasarkan Harga Pasar

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KTB

<b>NO.</b>	<b>JENIS JASA PELAYANAN KTB</b>	<b>TARIF</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jasa Pelayanan Penerbitan KTB Baru	Rp. 20.000,-
2.	Jasa Pelayanan Penggantian KTB	Rp. 10.000,- per tahun

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN XI  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN SKU

<b>NO.</b>	<b>JENIS JASA PELAYANAN SKU</b>	<b>TARIF</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jasa Pelayanan Penerbitan SKU Baru	Rp. 75.000,-
2.	Jasa Pelayanan Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) SKU	Rp. 25.000,- per tahun

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN XII  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK  
KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
KEBERSIHAN DAN/ATAU KEAMANAN RUKO

<b>NO.</b>	<b>JENIS JASA PELAYANAN RUKO DAN TIPE PASAR</b>	<b>TARIF (per bulan)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jasa Pelayanan Kebersihan Ruko:	
	b. Pasar Tipe A, meliputi: 1) Pasar Cikurubuk; dan 2) Pasar Pancasila.	Rp. 50.000,-
	c. Pasar Tipe B, meliputi: 1) Pasar Padayungan; 2) Pasar Indihiang; dan 3) Pasar Cibeuti.	Rp. 25.000,-
	c. Pasar Tipe C, yaitu: Pasar Gegernoong.	Rp. 15.000,-
2.	Jasa Pelayanan Keamanan Ruko:	
	a. Pasar Tipe A, meliputi: 1) Pasar Cikurubuk; dan 2) Pasar Pancasila.	Rp. 50.000,-
	b. Pasar Tipe B, meliputi: 1) Pasar Padayungan; 2) Pasar Indihiang; dan 3) Pasar Cibeuti.	Rp. 25.000,-
	c. Pasar Tipe C, yaitu: Pasar Gegernoong.	Rp. 15.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN